

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KESATU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KESATU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

**RANCANGAN PERATURAN DESA WANUTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/414.2/134/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Reupilk Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wanutengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Wanutengah 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANUTENGAH
dan
KEPALA DESA WANUTENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANUTENGAH TENTANG PERUBAHAN
KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.838.226.600
	b. bertambah	Rp	(246.074.350)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.592.152.250
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.949.306.206
	b. bertambah	Rp	(448.477.884)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.500.828.322
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	200.403.534
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	211.079.606
	b. Bertambah	Rp	196.466
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	211.276.072
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	100.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	202.600.000
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	302.600.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(91.323.928)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wanutengah.

Ditetapkan di Wanutengah
pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA DESA WANUTENGAH,



Diundangkan di Wanutengah
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,



LEMBARAN DESA WANUTENGAH TAHUN 2025 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANUTENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.600.000,00	148.281.250,00	1.681.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.626.600,00	1.438.871.000,00	(247.755.600,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.838.226.600,00	1.592.152.250,00	(246.074.350,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	437.175.643,00	450.567.891,00	13.392.048,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.476.563,00	681.600.631,00	(49.875.932,00)	
5.3.	Belanja Modal	744.654.000,00	332.660.000,00	(411.994.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.949.306.206,00	1.500.828.322,00	(448.477.884,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(111.079.606,00)	91.323.928,00	202.403.534,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	211.079.606,00	211.276.072,00	196.466,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	211.079.606,00	211.276.072,00	196.466,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	302.600.000,00	202.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	302.600.000,00	202.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	111.079.606,00	(91.323.928,00)	202.796.466,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

WANUTENGGAH, 14 March 2025
KEPALA DESA WANUTENGGAH
PERRY IRRAWAN, A.Md

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANUTENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.600.000,00	148.281.250,00	1.681.250,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	19.100.000,00	20.781.250,00	1.681.250,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.626.600,00	1.438.871.000,00	(247.755.600,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.012.806.000,00	1.012.806.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.896.700,00	36.664.600,00	767.900,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	296.723.900,00	292.800.400,00	(3.923.500,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	191.200.000,00	96.600.000,00	(94.600.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.838.226.600,00	1.592.152.250,00	(246.074.350,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	874.454.731,00	773.576.922,00	(100.877.809,00)	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	564.989.431,00	580.411.622,00	15.422.191,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.971.400,00	55.571.400,00	600.000,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	54.971.400,00	55.571.400,00	600.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.282.591,00	269.007.391,00	12.724.800,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	256.282.591,00	269.007.391,00	12.724.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, i	46.263.788,00	42.883.856,00	(3.379.932,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.263.788,00	42.883.856,00	(3.379.932,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.157.200,00	30.157.200,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.157.200,00	30.157.200,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.250.000,00	52.650.000,00	5.400.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	52.650.000,00	5.400.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.300.000,00	30.310.075,00	10.075,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.310.075,00	10.075,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghe	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	1.264.452,00	1.331.700,00	67.248,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.264.452,00	1.331.700,00	67.248,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.000.000,00	15.000.000,00	(105.000.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di	100.000.000,00	6.000.000,00	(94.000.000,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	6.000.000,00	(94.000.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.697.300,00	38.697.300,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	34.197.300,00	34.197.300,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.197.300,00	34.197.300,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	131.868.000,00	126.868.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.968.000,00	10.968.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.968.000,00	10.968.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	120.300.000,00	115.300.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	12.300.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	18.900.000,00	12.600.000,00	(6.300.000,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.400.000,00	5.100.000,00	(9.300.000,00)	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	5.100.000,00	(9.300.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	634.539.475,00	286.939.400,00	(347.600.075,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	99.110.000,00	99.110.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	32.610.000,00	37.610.000,00	5.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.610.000,00	37.610.000,00	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	106.181.475,00	91.400.400,00	(14.781.075,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
2.2.02		3				7

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	2.050.000,00	1.960.000,00	(90.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	334.860.000,00	334.860.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	186.660.000,00	186.660.000,00	0,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	133.700.000,00	133.700.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>				
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.452.000,00	69.452.000,00	0,00	
			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)				
4.5.01		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>				
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.5.90		<i>Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)</i>				
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>				
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
			12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>				
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak				
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>				
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.952.000,00	11.952.000,00	0,00	
			11.952.000,00	11.952.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
			36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
			36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
			36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
			1.949.306.206,00	1.500.828.322,00	(448.477.884,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)				
			(111.079.606,00)	91.323.928,00	202.403.534,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	211.079.606,00	211.276.072,00	196.466,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan				
			211.079.606,00	211.276.072,00	196.466,00	
			100.000.000,00	302.600.000,00	202.600.000,00	

